

**ANALISIS KESADARAN DAN MOTIVASI PELAKU IKM TERHADAP
SERTIFIKASI PIRT DAN HALAL DI KABUPATEN PESISIR SELATAN**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Dalam Menyelesaikan Program S1 Ilmu
Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang*



Disusun Oleh:

YOGA SUGANDA

20042171/2020

DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2024

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul : Analisis Kesadaran Dan Motivasi Pelaku IKM Terhadap
Sertifikasi PIRT Dan Halal Di Kabupaten Pesisir Selatan

Nama : Yoga Suganda

TM/NIM : 2020/20042171

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara


Departemen : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial

Padang, 05 Juli 2024

Disetujui Oleh

Pembimbing,



Dra. Fitri Eriyanti, M.Pd, Ph.D

NIP. 19640208 199003 2 001

PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi

Departemen Ilmu Administrasi Negara

Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Padang




Pada hari Senin, 22 Juli 2024 Pukul 10.00 s/d 11.00 WIB

Analisis Kesadaran Dan Motivasi Pelaku IKM Terhadap Sertifikasi PIRT Dan Halal Di Kabupaten Pesisir Selatan

Nama : Yoga Suganda
TM/NIM : 2020/20042171
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Departemen : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial


Padang, 22 Juli 2024

Tim Penguji :

	Nama	Tanda Tangan
Ketua	: Dra. Fitri Eriyanti, M.Pd, Ph.D	1. 
Anggota	: Dr. Zikri Alhadi, S.IP., MA	2. 
Anggota	: Rahmadhani Yusran S.Sos M.Si	3. 

Mengesahkan :

Dekan FIS UNP


Afriva Khaidir, S.H., M.Hum, MAPA, Ph.D
NIP. 19660411 199003 1 002

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Nama : Yoga Suganda
NIM : 20042171
Tempat/Tanggal Lahir : Lubuk Sarik/ 5 September 2001
Departemen : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi ini berjudul "*Analisis Kesadaran Dan Motivasi Pelaku IKM Terhadap Sertifikasi PIRT Dan Halal Di Kabupaten Pesisir Selatan*". Merupakan karya asli saya, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini, sepenuhnya merupakan tanggung jawab saya sebagai penulisnya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 05 Juli 2024



Yoga Suganda
20042171

ABSTRAK

Nama : Yoga Suganda

Judul : Analisis Kesadaran Dan Motivasi Pelaku IKM Terhadap Sertifikasi PIRT Dan Halal Di Kabupaten Pesisir Selatan

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pentingnya sertifikasi PIRT dan Halal dalam peningkatan produktivitas pelaku IKM di Kabupaten Pesisir Selatan. Penelitian ini dilatar belakangi oleh banyaknya pelaku IKM Perikanan yang belum memiliki legalitas makanan seperti sertifikasi PIRT dan Halal. Hal ini disebabkan karena pelaku IKM terkendala dalam pemenuhan persyaratan legalitas. Banyak IKM yang tidak mampu dalam pemenuhan persyaratan tempat produksi sesuai standarnya karena membutuhkan biaya yang besar. Dan masih terdapat pelaku IKM Perikanan yang belum paham dan mengetahui mengenai pentingnya legalitas produk. Keberadaan IKM yang belum memperoleh sertifikasi ini tidak selalu mencerminkan kurangnya komitmen atau serius dari IKM dalam menjalankan usaha industri mereka. Sebaliknya, hal itu sering kali disebabkan oleh berbagai kendala atau hambatan yang mereka hadapi dalam memperoleh sertifikasi yang diperlukan.

Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif di Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan. Data-data yang diperoleh dan dikumpulkan melalui proses wawancara, observasi, dan dokumentasi dianalisis menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penjualan produk IKM Perikanan yang belum konsisten dan keuntungan yang diperoleh tidak seberapa sehingga pelaku IKM kesulitan dalam pembuatan tempat produksi yang menggunakan biaya yang besar, sehingga dengan adanya kendala yang dialami IKM ini mengakibatkan menurunnya motivasi IKM dalam mendapatkan legalitas. Kemudian tidak masifnya sosialisasi yang diberikan oleh pemerintah daerah menyebabkan rendahnya kesadaran dan pemahaman beberapa IKM akan pentingnya legalitas dan keuntungan yang akan diperoleh.

Kata Kunci : Legalitas, PIRT, Halal, Pelaku IKM

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kemudahan pada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Kesadaran Dan Motivasi Pelaku IKM Terhadap Sertifikasi PIRT Dan Halal Di Kabupaten Pesisir Selatan”**. Shalawat beserta salam tak lupa penulis ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi suri taulan bagi manusia untuk menuju kehidupan yang lebih baik. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Departemen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik secara moril maupun materil, dan baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Bapak Dr. Ir. Krismadinata, S.T.,M.T, selaku Rektor Universitas Negeri Padang.
2. Bapak Afriva Khaidir, S.H., M.Hum, MAPA, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang serta Wakil Dekan Fakultas Ilmu

Sosial Universitas Negeri Padang yang telah memberikan fasilitas dan izin dalam penyelesaian skripsi ini.

3. Ibu Dra. Fitri Eriyanti, M.Pd., Ph.D selaku Kepala Departemen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang dan selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran selama memberikan bimbingan, arahan serta saran yang membangun kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Bapak Rahmadani Yusran, S.Sos., M.Si dan Bapak Dr. Zikri Alhadi, S.IP., MA selaku Dosen Penguji Skripsi yang telah memberikan saran dan masukan serta kritik yang membangun dalam penyempurnaan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf pengajar pada Departemen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat selama masa perkuliahan.
6. Ibu Rafna srimuti, S.E., M.M selaku Kabid Perindustrian Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan yang telah bersedia meluangkan waktu dalam mengarahkan dan memberikan informasi dalam penelitian ini.
7. Ibu Winy Resmana, S.Farm., Apt, selaku Pejabat Fungsional Farmakmin dan perbekalan kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan yang telah bersedia meluangkan waktu dalam mengarahkan dan memberikan informasi dalam penelitian ini.

8. Ibu Violita Kresna Wuri, S.PT selaku Konsultan Produksi PLUT (Pusat Layanan Usaha Terpadu) Sumatera Barat yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan informasi dalam penelitian ini.
9. Ibu Faradissa Emetia, ST selaku Auditor LPPOM Sumatera Barat yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan informasi dalam penelitian ini.
10. Bapak dan Ibu pelaku Industri Kecil Menengah Perikanan di Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan yang telah meluangkan waktu, dan memberikan informasi dalam penelitian ini.
11. Teristimewa untuk kedua orang tua penulis (Bapak Mahyuddin dan Ibu Yusmiarti) yang sangat penulis banggakan dan sayangi, atas segala dukungan dan doa tulusnya yang selalu mengiringi perjalanan pendidikan penulis, sehingga penulis sampai ke jenjang Sarjana.
12. Saudara kandung penulis Kharis Furqana Perdana Putra S.Pd, Heru Rahmat Wibawa Putra M.Kom, dan Yogi Kembara S.Hum yang selalu memberikan nasehat dan masukan positif serta semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
13. Teman-teman seperjuangan dan terbaik penulis dari awal kuliah hingga akhir yaitu Wahyu, Puji, Tika, Yeka, Rahmadya, Nabil, Husna, Nora, Hergi, Ramona, Tyara, Naya, Adib, Restia, Fadlan, Aras, dan teman yang lainnya yang tidak sempat penulis sebutkan, yang telah bersama-sama berjuang untuk mendapatkan gelar sarjana dengan penulis serta saling bantu membantu, berbagi ilmu selama 4 tahun terakhir di Fakultas Ilmu Sosial, dalam penyelesaian skripsi penulis.

14. Seluruh rekan-rekan keluarga besar mahasiswa Departemen Ilmu Administrasi Negara angkatan 2020 yang ikut berpartisipasi memberikan bantuan dan dorongan kepada penulis.
15. InF (Aldi, Apis, Dean, Riski, dan Gindi) selaku sahabat penulis dari kecil yang telah menjadi tempat berkeluh kesah sampai saat sekarang ini.
16. Yoga Suganda, terakhir dan tidak kalah penting. Terimakasih, suatu kebanggaan bagi penulis telah berhasil menciptakan karya tulis ilmiah ini. Terimakasih, karena telah berani mengambil keputusan yang sulit dan bertanggung jawab untuk menyelesaikan dengan tepat waktu. Terimakasih yang telah sabar, kuat, dan istiqomah dalam menghadapi segala tantangan dan ujian selama menjalani perkuliahan sehingga sampai pada tahap penyelesaian studi ini. Terimakasih yang sebesar-besarnya dan penulis sangat bangga atas pencapaian ini.

Penulis telah berusaha menulis semaksimal mungkin untuk skripsi ini, namun apabila pembaca masih menemukan kekurangan, maka penulis memohon adanya saran dan kritikan yang membangun dari pembaca untuk kesempurnaan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih, semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya dan khususnya bagi penulis, Aamiin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Padang, 05 Juli 2024



Yoga Suganda
20042171

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	11
C. Batasan Masalah.....	12
D. Rumusan Masalah	12
E. Tujuan Penelitian	12
F. Manfaat Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Kajian Teoritis.....	15
1. Konsep Industri Kecil Menengah.....	15
2. Legalitas	21
3. Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT).....	26
4. Sertifikasi Halal	33
5. Teori Produktifitas.....	37
6. Teori Motivasi	39
7. Teori Pilihan Rasional	41
8. Teori Kesadaran Hukum	43
B. Kajian Penelitian yang Relevan	45
C. Kerangka Konseptual	48
BAB III METODE PENELITIAN	50
A. Jenis Penelitian.....	50

B. Fokus Penelitian	50
C. Lokasi Penelitian	51
D. Informan Penelitian	51
E. Jenis dan Sumber Data	52
F. Teknik dan Alat Pengumpulan Data	53
G. Uji Keabsahan Data.....	55
H. Teknik Analisis Data.....	56
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	58
A. Temuan Umum.....	58
1. Industri Kecil Menengah	58
2. Syarat pendaftaran sertifikasi makanan.....	61
B. Temuan Khusus.....	62
1. Kesadaran pelaku IKM akan pentingnya Sertifikasi PIRT dan Halal pada produk IKM perikanan di Kabupaten Pesisir Selatan.....	63
2. Kendala yang dihadapi dalam memperoleh Sertifikasi PIRT dan Halal oleh pelaku IKM perikanan di Kabupaten Pesisir Selatan.....	76
C. Pembahasan.....	108
1. Kesadaran pelaku IKM akan pentingnya Sertifikasi PIRT dan Halal pada produk IKM Perikanan di Kabupaten Pesisir Selatan	108
2. Kendala yang dihadapi dalam memperoleh Sertifikasi PIRT dan Halal oleh pelaku IKM perikanan di Kabupaten Pesisir Selatan.....	117
BAB V PENUTUP.....	124
A. Kesimpulan	124
B. Saran.....	125
DAFTAR PUSTAKA	126
LAMPIRAN.....	133

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Informan Penelitian	52
Tabel 4.1 Jumlah IKM Pangan menurut Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan	58
Tabel 4.2 IKM Perikanan	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Produk IKM Pesisir Selatan yang sudah memiliki sertifikasi PIRT dan Halal	6
Gambar 4.1 Tahapan Pengajuan PIRT	93
Gambar 4.2 Pendaftaran Akun OSS	94
Gambar 4.3 Input data Produk.....	95
Gambar 4.4 List data label pangan	96
Gambar 4.5 Alur pendaftaran sertifikasi	100
Gambar 4.6 Alur Pengajuan Sertifikasi Halal Gratis	104

LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Melakukan Penelitian.....	133
Lampiran 2 Dokumentasi Penelitian.....	135
Lampiran 3 Temuan Lapangan	138
Lampiran 4 Instrumen Wawancara	140
Lampiran 5 Observasi Lapangan	143

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Memajukan kesejahteraan umum adalah salah satu bentuk tujuan dari pembangunan di Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam proses pembangunan ekonomi yang melibatkan berbagai aspek, seperti sumber daya manusia yang berperan sebagai penggerak yang di tunjang langsung oleh pemerintah, sumber daya alam berperan sebagai modal dalam pembangunan, dan yang menjadi penunjang dalam pembangunan adalah sumber daya teknologi serta faktor-faktor lainnya yang terlibat. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Marya, M (2021), yang menyatakan bahwa tujuan dari pembangunan ekonomi adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, dalam mencapai tujuan tersebut melibatkan semua aspek dalam pembangunan seperti pemerintah, masyarakat, dan aktor pendukung lainnya, agar tujuan dari kesejahteraan umum baik itu dari aspek ekonomi maupun sosial masyarakat dapat terlaksana dengan baik.

Negara Indonesia memiliki potensi sumber daya laut yang sangat besar dan melimpah, masyarakat Indonesia juga sangat bergantung pada sektor perekonomian laut. Berbagai sektor ekonomi seperti perikanan, kelautan, dan pariwisata bahari memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Sektor perikanan, misalnya, menyumbang kurang lebih sekitar 2.60%

dari PDB nasional pada tahun 2018 dan menyediakan lapangan kerja bagi jutaan orang di seluruh Indonesia. (Pusat Kebijakan APBN: 2020)

Di Indonesia terdapat berbagai macam bentuk lapangan usaha, Pertumbuhan ekonomi dan kontribusi dari masing-masing sektor lapangan usaha pada PDRB tercatat bahwa lapangan usaha industri pengolahan memiliki kontribusi yang besar pada PDRB masing-masing daerah di Indonesia. Seperti halnya Sumatera Barat, di tahun 2022 tercatat sektor lapangan usaha industri pengolahan menyumbang cukup besar pada PDRB Provinsi Sumatera Barat atas dasar harga konstan (laju pertumbuhan ekonomi) dengan rata-rata Rp. 16.917.966,18 juta rupiah. (BPS Prov Sumatera Barat: 2022)

Sektor industri pengolahan mendapatkan peringkat ke 4 dari penyumbang terbesar setelah sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Perdagangan Besar dan Eceran; serta Transportasi dan Pergudangan. Dan penyumbang terbesar pada PDRB Pemprov Sumatera Barat tahun 2022 dari sektor lapangan usaha industri pengolahan adalah sektor industri makanan dan minuman dengan rata-rata Rp. 8.236.333,01. Berdasarkan dari data tersebut bahwa sektor ekonomi yang memiliki peran yang besar dalam pembangunan ekonomi di daerah Sumatera Barat salah satunya adalah lapangan usaha sektor industri pengolahan terutama pada sektor olahan makanan dan minuman. Di sektor industri pengolahan ini terbagi atas industri besar, industri sedang, dan industri kecil menengah, masing-masing bagian tersebut berperan dalam peningkatan kontribusi sektor industri pengolahan pada PDRB Sumatera Barat. (BPS Prov Sumatera Barat: 2023)

Menurut Anggraeni (2017) Negara Indonesia memiliki peran strategis sebagai penghasil produk perikanan dan sekaligus menjadi pasar produk olahan perikanan. Keberadaan potensi perikanan yang melimpah di Provinsi Sumatera Barat memicu berkembangnya industri perikanan. Industri perikanan ini meliputi berbagai jenis usaha, mulai dari industri besar hingga Industri kecil menengah (IKM) yang bergerak di bidang pengolahan ikan menjadi produk olahan seperti ikan kaleng, kerupuk ikan, dan olahan ikan lainnya.

Pada tahun 2021 produksi ikan laut segar di Provinsi Sumatera Barat tercatat sebanyak 198.261 Ton. (BPS: Prov. Sumatera Barat). Dengan banyaknya produksi ikan segar di Sumatera Barat tentunya akan berdampak positif pada IKM yang bergerak dalam produksi pangan olahan ikan laut, terutama di daerah Kabupaten Pesisir Selatan sebagai penghasil ikan laut segar terbanyak setelah kabupaten Pasaman Barat. Produksi ikan laut segar yang melimpah dapat menjadi sumber bahan baku utama bagi pelaku industri kecil menengah di Pesisir Selatan yang bergerak di sektor pengolahan perikanan. Dengan banyaknya hasil produksi ikan laut dapat memberikan peluang kepada masyarakat untuk membentuk kelompok IKM yang berfokus pada pengolahan ikan menjadi produk makanan, sehingga dengan banyaknya kelompok IKM ini dapat mengurangi jumlah pengangguran di Pesisir Selatan.

Salah satu daerah di Kabupaten Pesisir Selatan yang memiliki tingkat produksi ikan laut terbanyak adalah di kecamatan Koto XI Tarusan. Rata-rata hasil produksi ikan laut dari tahun 2014-2020 yaitu sebanyak 7.753 Ton (BPS Pesisir Selatan : 2020). Angka pendapatan tersebut merupakan angka tertinggi

yang di miliki oleh daerah yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan. Dengan banyaknya hasil produksi ikan laut segar di Kecamatan Koto XI Tarusan dapat memberikan peluang kepada masyarakat untuk membuka lapangan usaha, yaitu menjalankan usaha industri pengolahan ikan menjadi produk makanan.

Saat ini Koto XI Tarusan sendiri sudah mempunyai banyak produk-produk makanan rumahan kecil yang di hasilkan oleh pelaku IKM, hasil produknya berasal dari bahan ikan laut segar yang di olah menjadi bahan makanan seperti nugget ikan, bakso ikan, ikan presto, sosis ikan, aneka kerupuk ikan, dan masih banyak lagi. Namun produk-produk makanan yang di hasilkan masih banyak yang belum memiliki sertifikasi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) dan sertifikasi Halal. Perbandingan produk yang memiliki sertifikasi dengan produk non sertifikasi lebih banyak jumlahnya produk non sertifikasi di banding produk sertifikasi.

Berdasarkan observasi kepada pelaku IKM di Pesisir Selatan yang mengikuti kegiatan pelatihan terkait penelitian *Matching Fund* yang di adakan oleh UNP pada Desember 2022, penulis menemukan masih banyak pelaku IKM di Kabupaten Pesisir Selatan yang belum memiliki legalitas izin edar berupa sertifikasi PIRT dan Halal pada produk pangan olahannya. Dari 14 pelaku IKM yang mengikuti kegiatan, terdapat 4 pelaku IKM yang baru mendapatkan legalitas yang lengkap pada produk pangan olahan yang di hasilkan. Hal tersebut penulis temukan pada saat peserta *Matching Fund* memperkenalkan produk pangan olahannya dan masih banyak terdapat produk yang belum memiliki izin edar makanan. Peran UNP dalam kegiatan *Matching Fund* ini adalah bentuk

pemberdayaan kepada pelaku IKM untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas usaha pelaku IKM perikanan. Pengabdian yang di laksanakan oleh UNP pada Desember 2022 bertujuan untuk membantu dan memberdayakan pelaku IKM dalam meningkatkan nilai dan kualitas produk hasil IKM perikanan. Kegiatan *Matching Fund* ini mengikutkan semua pelaku IKM Perikanan di Kecamatan Koto XI Tarusan, terdapat 14 pelaku IKM mengikuti kegiatan tersebut.

Berdasarkan wawancara awal kepada salah satu pelaku IKM yaitu Fajar menjelaskan bahwa: “faktor utama banyaknya pelaku IKM yang belum mendaftarkan produknya mendapatkan izin edar adalah karena terkendala biaya untuk penyediaan ruang produksi”. Pendaftaran PIRT ini memang tidak berbayar, namun persyaratan dapur produksi yang harus di penuhi tersebut memerlukan biaya yang cukup banyak. Sehingga pelaku IKM kesulitan dalam memenuhi persyaratan dapur produksi yang begitu kompleks, karena dapur produksi harus sesuai standar PIRT yang tercantum dalam peraturan kepala BPOM No. HK.03.1.23.04.12.2206 tahun 2012. Pelaku IKM kesulitan dalam memenuhi persyaratan tersebut karena memerlukan biaya untuk memenuhi kriteria dapur produksi yang baik. Sebelum terpenuhi persyaratan tersebut maka proses dalam pengurusan izin PIRT tidak akan bisa di lakukan.

Karena permasalahan yang terjadi mengakibatkan beberapa pelaku IKM kurang memiliki semangat dan motivasi dalam mendapatkan sertifikasi PIRT karena masalah biaya, ini di karenakan penjualan produk IKM yang tidak menentu dan penjualan IKM hanya bergantung pada pesanan, di tambah lagi minat beli masyarakat juga kurang, sehingga ini yang menjadi sebab kurangnya

semangat dan motivasi pelaku IKM untuk berkembang. Berikut contoh produk salah satu pelaku IKM di Pesisir Selatan yang sudah memiliki legalitas/sertifikasi PIRT dan Halal :



Gambar 1.1 Produk IKM Pesisir Selatan yang sudah memiliki sertifikasi PIRT dan Halal

Dari hasil wawancara awal dengan Fajar (pelaku IKM) diketahui bahwa dengan adanya kendala terhadap ruang produksi IKM, sehingga masih banyak pelaku IKM yang melakukan produksi makanan menggunakan dapur rumah tangga, dan limbah hasil produksi juga berdekatan dengan saluran air dan hewan ternak di sekitar tempat tinggal, hal tersebut tentu tidak lulus dalam pengawasan kebersihan nantinya. Untuk mendapatkan sertifikasi PIRT, dapur produksi makanan yang baik harus terpisah dari dapur rumah tangga, jadi harus di beri pemisah antara dapur rumah tangga dapur produksi pembuatan produk makanan. Dalam penggunaan alat produksi, terdapat pelaku IKM yang masih menggunakan alat-alat rumah tangga untuk memproduksi makanan. Berdasarkan syarat untuk izin PIRT, alat produksi makanan harus terpisah dengan alat rumah tangga, semua

alat yang di gunakan untuk pembuatan produk IKM harus tetap steril dan bersih. Dengan terbatasnya ruang dan alat produksi, pelaku IKM selama ini melakukan produksi makanan di tempat yang tidak memenuhi standar dalam pengurusan izin PIRT. Sehingga pelaku IKM sulit untuk mendapatkan izin edar makanan atau PIRT.

Kemudian Fajar menyampaikan bahwa masih ada terdapat pelaku IKM yang belum memahami tujuan dan fungsi serta akan pentingnya PIRT pada produk pangan olahan serta keuntungan yang akan diperoleh setelah produk olahan pangan mendapatkan sertifikasi PIRT. Hal tersebut di sebabkan karena kurangnya pengetahuan pelaku IKM mengenai sertifikasi PIRT ini. Pemerintah setempat pernah melakukan kegiatan sosialisasi mengenai sertifikasi makanan ini, namun kegiatan tersebut tidak mengikut sertakan semua pelaku IKM Perikanan, dan hanya beberapa pelaku IKM yang mengikuti kegiatan dari pemerintah daerah sehingga hanya sebagian IKM yang hanya memiliki pemahaman mengenai sertifikasi PIRT. Seperti contoh dalam (Haluan.com), pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melakukan pelatihan ke beberapa pelaku IKM, namun hanya perwakilan IKM perikanan yang mengikutinya dan tidak keseluruhan pelaku IKM yang ikut serta dalam pelatihan tersebut, pelatihan tersebut di selenggarakan pada September 2023.

Kendala-kendala yang di alami oleh Pelaku IKM tersebut mengakibatkan sulitnya mendapatkan izin edar sertifikasi PIRT pada produk olahan pangan IKM, sehingga produk-produk yang di hasilkan tersebut tidak dapat di edarkan ke pasar yang lebih besar. Dengan adanya permasalahan ini dapat membuat sulitnya pelaku

IKM untuk berkembang dan menghasilkan keuntungan yang besar dalam penjualan produk.

Produk IKM harus memiliki izin edar berupa sertifikasi PIRT yang dikeluarkan oleh Walikota/Bupati melalui Dinas Kesehatan. Syarat produk yang dapat di terbitkan PIRT adalah produk yang telah sesuai dengan standar atau persyaratan, keamanan, mutu, dan manfaat dari produk tersebut. Dan apabila produk IKM tidak memiliki sertifikasi dari Dinas Kesehatan, tentunya nanti akan merugikan konsumen sebagai pihak yang mengkonsumsi makanan yang di hasilkan tersebut. Aturan yang mengatur mengenai izin makanan terdapat pada UU No. 18 tahun 2012 yang berbunyi:

Bunyi pasal 91 ayat 1:

“Dalam hal pengawasan keamanan, mutu, dan Gizi, setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk perdagangan dalam kemasan eceran, Pelaku usaha pangan wajib memiliki izin edar”.

Dan apabila para produsen IKM telah memiliki izin edar maka produk tersebut dapat diperjualkan secara bebas di pasar. Dan terdapat juga peraturan pemerintah yang mengatur tentang keamanan pangan terdapat pada PP No. 86 tahun 2019 tentang keamanan pangan dan Peraturan BPOM No. 27 Tahun 2017 tentang pendaftaran pangan olahan. Menurut Tri (2020) aturan tersebut di terbitkan agar negara dapat memiliki perlindungan terhadap rakyatnya agar dapat memakan makanan yang sehat dan dapat memberi keselamatan bagi masyarakat. Menurut Hermanu (2016) legalitas produk makanan sangat di perlukan, karena apabila produk makanan tidak memiliki izin edar dari pemerintah nantinya akan berakibat pada banyaknya terjadi kasus keracunan makanan yang terjadi pada masyarakat

sebagai konsumen dan jika tidak memiliki izin edar, tanggung jawab dari produsen makanan rendah atas keamanan bahan dasar yang di pakai untuk produksi.

Selain itu, dalam memasarkan Produk makanan untuk menjangkau pasar yang lebih luas juga di perlukannya sertifikasi Halal pada produk makanan yang akan di edarkan. Menurut Yuli (2019) sertifikasi Halal adalah suatu proses untuk memperoleh sertifikasi halal pada sebuah produk melalui beberapa tahapan pemeriksaan yang bertujuan untuk membuktikan bahwa proses produksi, dan sistem jaminan halal memenuhi standar Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia. Tujuan dari sertifikasi halal ini adalah untuk memberikan kepastian status kehalalan suatu produk makanan sebagai suatu bentuk pemenuhan hak konsumen muslim.

Sertifikasi halal dalam suatu produk makanan akan mempengaruhi pada jumlah pembeli produk tersebut. Pada dasarnya produk yang akan di edarkan di pasar harus sudah mengantongi sertifikasi halal, hal tersebut sudah di atur dalam UU No. 33 tahun 2014 pada pasal 4 yang berbunyi: “*produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal*”. Yang artinya, pelaku usaha yang memproduksi dan memasarkan produk wajib bersertifikasi halal pada produk yang di perdagangkan. Yang terjadi di lapangan saat ini masih banyak terdapat pelaku usaha kecil dan menengah yang mengedarkan produknya tanpa adanya sertifikasi halal. Sertifikasi Halal pada produk makanan berguna sebagai perluasan pasar untuk penjualan produk makanan yang di edarkan, melalui sertifikasi Halal orang-orang akan dengan

mudah percaya dengan produk makanan yang diperjualkan, dengan melihat adanya sertifikasi halal pada produk makanan tersebut. Namun berdasarkan data di lapangan yang penulis temukan, masih banyak terdapat pelaku IKM di Kabupaten Pesisir Selatan yang belum memiliki sertifikasi Halal pada Produk makanan yang di buat. Melalui wawancara yang di lakukan penulis terhadap salah satu pelaku IKM di Kabupaten Pesisir Selatan yang bernama Fitra, beliau menjelaskan:

“.....Yang menjadi permasalahan dalam pengurusan sertifikasi halal ini adalah masalah biaya dalam pemenuhan peralatan produksi dan masalah proses audit yang di lakukan oleh lembaga yang menerbitkan sertifikasi halal, proses audit di lakukan untuk melihat bagaimana proses produksi produk di lakukan, lebih kurang prosesnya sama dengan penerbitan PIRT. IKM disini juga mengalami kesulitan pendaftaran sertifikasi Halal, karena rata-rata pelaku IKM disini kurang memiliki kemampuan digital. Dan masalah selanjutnya adalah karena naik turunnya semangat pelaku IKM untuk mengembangkan usaha industri sehingga pelaku IKM lalai untuk melengkapi sertifikasi produk”.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan kepada salah satu pelaku IKM tersebut, maka dapat di simpulkan yang menjadi masalah utama masih banyak produk IKM di Kabupaten Pesisir Selatan yang belum mendapatkan sertifikasi halal adalah yang pertama karena permasalahan biaya dalam memenuhi persyaratan yaitu ruang produksi untuk sertifikasi halal, karena pengawasan audit untuk penerbitan sertifikasi halal syaratnya sama dengan PIRT, yaitu ruang produksi terpisah dengan dapur rumah tangga. Kedua proses pendaftaran sertifikasi Halal dilakukan *online*, masih banyak pelaku IKM yang kurang memahami dalam pendaftaran sertifikasi halal ini, karena dalam pendaftaran sertifikasi Halal ini sepenuhnya di lakukan secara *online*, berdasarkan wawancara dengan pelaku IKM bahwa memang terdapat pelaku IKM yang gagap teknologi,

sehingga dalam pendaftaran sertifikasi Halal ini mereka kesulitan melakukannya. Ketiga, banyaknya kendala yang terjadi pada IKM ini mengakibatkan turunnya minat para pelaku IKM dalam mengembangkan usaha sehingga pelaku IKM lalai untuk melengkapi sertifikasi produk.

Maka dari itu, berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan, penulis bermaksud untuk meneliti dan mengkaji lebih mendalam mengenai **“Analisis Kesadaran Dan Motivasi Pelaku IKM Terhadap Sertifikasi PIRT Dan Halal Di Kabupaten Pesisir Selatan”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada Latar Belakang di atas dapat di simpulkan identifikasi masalahnya adalah:

1. Masih banyak terdapat pelaku IKM yang belum mendapatkan sertifikasi PIRT dan Halal.
2. Pelaku IKM terkendala dalam mendapatkan sertifikasi PIRT dan Halal karena masalah biaya dan juga penjualan produk IKM yang tidak menentu.
3. Rendahnya pemahaman dan kesadaran pelaku IKM akan pentingnya sertifikasi PIRT dan Halal serta dampaknya pada produk makanan yang akan di pasarkan.
4. Pelaku IKM kesulitan dalam pendaftaran sertifikasi karena kurangnya kemampuan dan literasi digital.

5. Naik turunnya semangat IKM dalam mengembangkan usaha sehingga pelaku IKM lalai dalam melengkapi legalitas.

C. Batasan Masalah

Dalam penelitian cukup banyak hal yang dapat di angkat dalam pembahasan penelitian ini, namun penulis perlu membatasi masalah yang lebih terperinci dan jelas agar pembahasan dalam penelitian ini tidak terlalu meluas dan lebih terarah. Adapun batasan masalah, pertama rendahnya pemahaman dan kesadaran pelaku IKM akan pentingnya sertifikasi PIRT dan Halal. Kedua kendala yang dialami pelaku IKM dalam memperoleh sertifikasi PIRT dan Halal.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada identifikasi masalah yang sudah di uraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kesadaran pelaku IKM akan pentingnya Sertifikasi PIRT dan Halal pada produk IKM perikanan di Kabupaten Pesisir Selatan?
2. Apa kendala yang dihadapi dalam memperoleh Sertifikasi PIRT dan Halal oleh pelaku IKM perikanan di Kabupaten Pesisir Selatan?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada Rumusan Masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menjelaskan bagaimana kesadaran pelaku IKM akan pentingnya Sertifikasi PIRT dan Halal pada produk IKM perikanan di Kabupaten Pesisir Selatan

2. Untuk menjelaskan kendala yang dihadapi dalam memperoleh Sertifikasi PIRT dan Halal oleh pelaku IKM perikanan di Kabupaten Pesisir Selatan

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada Tujuan Penelitian di atas, maka manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan pengetahuan dan keilmuan yang terkait dengan ilmu administrasi negara, khususnya dalam Pemberdayaan Masyarakat. Serta sebagai sumber landasan bagi penulis lain yang juga ingin mengkaji mengenai keamanan pangan bagi pelaku usaha industri rumah tangga agar dapat menyelesaikan penelitian dan penulisannya dengan baik yang sesuai dengan syarat ketentuan dan aturan undang-undang.
2. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi:
 - a. Bagi Instansi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan dan pengambilan keputusan untuk memudahkan dalam proses pendaftaran PIRT dan Halal.
 - b. Bagi Pelaku IKM, agar dapat memberikan pengetahuan dan wawasan edukasi bagi pelaku usaha mengenai produk pangan yang dihasilkan agar memenuhi standar keamanan pangan.
 - c. Bagi masyarakat diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan terkait akan pentingnya sertifikasi PIRT dan Sertifikasi Halal pada produk makanan.

- d. Bagi penulis, sebagai persyaratan skripsi untuk memperoleh gelar Strata 1 (S1) di Departemen Ilmu Administrasi Negara.